

IMPLEMENTASI BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kemandirian ekonomi desa, kemandirian ekonomi desa merupakan salah satu tujuan utama dari pembangunan pedesaan yang berkelanjutan. dalam konteks indonesia, desa memiliki peran strategis sebagai unit terkecil dari struktur pemerintahan yang mampu menggerakkan roda perekonomian nasional dari akar rumputnya. Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) merupakan inisiatif yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan potensi dan aset desa secara bersama-sama. Program ini dibentuk sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, yang memberikan landasan hukum bagi pembentukan dan pengelolaan BUMDesma.

Penelitian ini menggunakan Metode penelitian deskriptif normatif dengan tujuan untuk menggambarkan atau memaparkan fenomena yang ada, sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku. Penelitian ini bersifat normatif karena berfokus pada aspek hukum atau norma sosial yang berlaku dalam suatu masyarakat. metode penelitian ini sangat relevan dalam kajian hukum dan ilmu sosial yang membutuhkan analisis mendalam tentang regulasi, kebijakan, atau norma yang ada.

Dari hasil penelitian ini implementasi BUMDesma diharapkan bisa menjadi motor penggerak pembangunan desa yang berkelanjutan dan inklusif, melalui program-program yang sudah di tentukan, dengan mengatasi berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi oleh desa dan membangun sinergi antar desa untuk pengelolaan potensi yang ada. Dengan demikian, BUMDesma diharapkan dapat berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Kata Kunci: Implementasi, BUMDesma, Kesejahteraan

